



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31 / PID.SUS / 2017 / PT.TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LEWI HANGEWA Als LEWI ;

Tempat Lahir : Gura ;

Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 10 November 1953 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara.

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan Kota Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Agustus 2017, s/d tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Penahanan Kota Majelis Hakim PN Tobelo Sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 September 2017;
4. Penahanan Kota Ketua PN Tobelo Sejak tanggal 23 September 2017 s/d tanggal 21 Neovember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku utara, sejak tanggal 13 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 10 Februari 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Tanggal 12 Desember 2017, Nomor : 31/PID.SUS/2017/PT TTE, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri tanggal 9 November 2017 No. 81/Pid.Sus/2017/PN. Tob, dalam Perkara Tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2016, No. Reg Perk: PDM-17/HALUT/Euh.2/08/2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa LEWI HANGEWA Alias LEWI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan umum Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan ANGGRENI NYONGKOTU, Alias ING. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban EKSELJESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING berada di kampus Unira kemudian memimjam sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru dengan nomor Polisi N 6658 BS milik dari teman saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL, selanjutnya saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL bersama-sama dengan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING membawa sepeda motor tersebut kearah desa Gamsungi untuk mengambil kue, sehingga saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL mengemudikan sepeda motor

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melewati jalan utama kearah desa Gamsungi dan setelah tiba didesa Gamsungi dan mengambil kue tersebut kemudian saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING langsung balik kekampus Unira namun diperjalanan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING mengajak untuk singgah sebentar dirumah Kompleks Daeo Desa MKCM sehingga saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING memutar arah mengikuti jalan belakang dan pada saat diperjalanan tiba-tiba saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL melihat sebuah mobil Mikro yang dikemudikan oleh terdakwa LEWI HANGEWA Alias LEWI keluar kejalan utama dan posisi mobil tersebut sudah berada disebelah jalan, tetapi dengan tiba-tiba mobil tersebut kembali merubah arah masuk kembali kedalam bengkel dengan tidak member isyarat lampu sein dan tidak melihat kearah jalan jalur kiri atau kanan, dimana posisi sepeda motor sudah berada didepan, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING tidak dapat menghindar dan langsung menabrak mobil mikro tersebut pada posisi berada ditengah jalur jalan sebelah kiri arah barat, sehingga mengakibatkan saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING jatuh dan terbentur diatas jalan aspal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:

- Pada dahi ditemukan luka terjahit dan nyeri pada paha kanan titik ;
- Pada tangan kanan ditemukan luka terjahit dan nyeri pada penekanan titik ;
- Pada kelopak mata kanan ditemukan kebiruan dan nyeri pada penekanan titik ;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan titik ;

Pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan titik ;

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban berusia tujuh belas tahun ini ditemukan cedera kepala ringan koma luka terjahit pada dahi dan tangan kanan akibat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu; Sesuai dengan visum et repertum no.02.3/1580/ver/RSUD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. JANTA BONY Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:

- Terdapat luka lecet didahi kanan koma luka lecet dua buah masing-masing ukuran 2 cm x 0,2 cm ;
- Terdapat luka robek dibibir bagian bawah luka robek ukuran 0,7 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka robek didagu luka robek ukuran 3 cm x 0,6 cm ;
- Terdapat bengkok dipaha kanan, teraba patahan tulang dan nyeri ;

Dengan Kesimpulan:

penderita mengalami trauma benda tumpul ;

Sesuai dengan visum et repertum no.02.3/1581/ver/RSUD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LEWI HANGEWA Alias LEWI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan umum Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang yaitu EKSEL JESIKA ENJELITAMAENE dan ANGGRENI JULIA NYONGKOTU Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING berada di

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus Unira kemudian memimjam sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru dengan nomor Polisi N 6658 BS milik dari teman saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL , selanjutnya saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL bersama-sama dengan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING membawa sepeda motor tersebut kearah desa Gamsungi untuk mengambil kue, sehingga saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL mengemudikan sepeda motor tersebut dengan melewati jalan utama kearah desa Gamsungi dan setelah tiba didesa Gamsungi dan mengambil kue tersebut kemudian saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING langsung balik kekampus Unira namun diperjalanan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING mengajak untuk singgah sebentar dirumah Kompleks Daeo Desa MKCM sehingga saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING memutar arah mengikuti jalan belakang dan pada saat diperjalanan tiba-tiba saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL melihat sebuah mobil Mikro yang dikemudikan oleh terdakwa LEWI HANGEWA Alias LEWI keluar kejalan utama dan posisi mobil tersebut sudah berada disebelah jalan , tetapi dengan tiba- tiba mobil tersebut kembali merubah arah masuk kembali kedalam bengkel dengan tidak member isyarat lampu sein dan tidak melihat kearah jalan jalur kiri atau kanan, dimana posisi sepeda motor sudah berada didepan, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING tidak dapat menghindar dan langsung menabrak mobil mikro tersebut pada posisi berada ditengah jalur jalan sebelah kiri arah barat, sehingga mengakibatkan saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITA MAINE Alias ENJEL dan saksi korban ANGGRENI NYONGKOTU Alias ING jatuh dan terbentur diatas jalan aspal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ANGGRENI JULIA NYONGKOTU dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:

- Pada dahi ditemukan luka terjahit dan nyeri pada paha kanan titik ;
- Pada tangan kanan ditemukan luka terjahit dan nyeri pada penekanan titik ;
- Pada kelopak mata kanan ditemukan kebiruan dan nyeri pada penekanan titik ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan titik ;
- Pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan titik;

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban berusia tujuh belas tahun ini ditemukan cedera kepala ringan koma luka terjahit pada dahi dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu ;

Sesuai dengan visum et repertum no.02.3/1580/ver/RSUD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. JANTA BONY Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban EKSEL JESIKA ANGELITA MAINEdengan Hasil Pemeriksaan yaitu ;

- Terdapat luka lecet didahi kanan koma luka lecet dua buah masing-masing ukuran 2 cm x 0,2 cm titik ;
- Terdapat luka robek dibibir bagian bawah luka robek ukuran 0,7 cm x 0,5 cm titik ;
- Terdapat luka robek didagu luka robek ukuran 3 cm x 0,6 cm titik ;
- Terdapat bengkak dipaha kanan, teraba patahan tulang dan nyeri titik ;

Dengan Kesimpulan:

penderita mengalami trauma benda tumpul ;

Sesuai dengan visum et repertum no.02.3/1581/ver/RSUD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo., dan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru dengan nomor Polisi N 6658 BS dikemudikan oleh saksi korban EKSEL JESIKA ENJELITAMAENE Alias ENJEL mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2017, nomor : Reg. Perk; PDM-17/ euh .2/ Halut/08/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa LEWI HANGEWA Als LEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana *kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEWI HANGEWA Als LEWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Susuki Carry warna biru putih nomor Polisi DG XXX Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lewi Hangewa;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi N 6658 BS ;
Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yakni Eksel Jesika Enjelita Maine ;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LEWI HANGEWA Als LEWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LEWI HANGEWA Als LEWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit mobil Susuki Carry warna biru putih nomor Polisi DG XXXX XX ;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE



Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa Lewi Hangewa ;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi N 6658 BS ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu korban Eksel Jesika Enjelita Maine ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 09/Akta Pid/2017/PN.Tob. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah memajukan memori banding tertanggal 16 November 2017 memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Tob. tanggal 7 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Tobelo, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 4 Desember 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat” , dan oleh karena itu terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi “ Menyatakan bahwa terdakwa bebas demi hukum” ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum. dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu : Keterangan saksi; sura; petunjuk sehingga atas pasal yang didakwakan dan dibuktikan tersebut yakni primair melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan telah dipertimbangkan dan dilakukan penilaian berdasarkan fakta persidangan dan hal tersebut dijadikan dasar untuk memutuskan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan terdakwa LEWI HANGEWA Alias LEWI bersalah sebagaimana pasal yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata terdakwa disatu pihak dalam memori banding berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat*, sementara dalam persidangan melalui pleidoi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan substansi memori banding dari terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 9 November 2017 serta turunan putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2017 NO. 81/Pid.Sus/2017/PN.Tob. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa dengan mengambill alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 9 November 2017 Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Tob yang dimohon banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo. Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Thn 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan peraturan dan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tob. tanggal 9 November 2017 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh kami HERU MUSTOFA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.D. SINURAYA,SH.MH. dan LONGSER SORMIN,SH.MH sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 31/PID.SUS/2017/PT TTE. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta USMAN SOLISA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa di hadirinya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

S.H.D. SINURAYA, SH.,MH

TTD

LOGSER SORMIN, SH.,MH

KETUA MAJELIS

TTD

HERU MUSTOFA

PANITERA PENGGANTI

TTD

USMAN SOLISA, S.Ap

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA**

(DOMINIKUS MAMOH, SH)

NIP. 195611091985031001

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No : 31/PID.SUS/2017/PT TTE